

## KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI NASIONAL

<sup>1</sup>Ukas, <sup>2</sup>Lenny Husna, <sup>3</sup>Zuhdi Arman

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: [Ukas@puterabatam.ac.id](mailto:Ukas@puterabatam.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: [Lenny.Husna@puterabatam.ac.id](mailto:Lenny.Husna@puterabatam.ac.id)

<sup>3</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Email: [Zuhdiarman1@gmail.com](mailto:Zuhdiarman1@gmail.com)

### Abstrak

Trade Facilitation Agreement WTO merupakan langkah maju yang penting dalam sistem perdagangan internasional dan memberikan harapan baru bagi relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO pada tahun 1995 dan mencakup inisiatif baru untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas sambil juga menangani masalah peraturan di antara anggota WTO. TFA harus ditafsirkan dengan benar, ini adalah kombinasi dari langkah-langkah peningkatan kapasitas, fokus pada peningkatan teknologi dan persyaratan politik, termasuk kebijakan masing-masing negara, yang diperlukan untuk mengelola perdagangan luar negeri. Kehadiran asam lemak trans juga diduga dapat mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkan perdagangan dengan negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk mengelola arus perdagangan dengan lebih baik melalui proses harmonisasi dan regulasi politik. Artikel ini mengkaji tentang teori hukum dan asas serta aturan yang berkaitan dengan hukum dagang internasional dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Penulis menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pengoperasian perjanjian fasilitasi perdagangan di dalam WTO dan implementasinya di Indonesia.

Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Trade Facilitation Agreement, WTO

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional sebagai wujud pembangunan ekonomi merupakan isu penting dan sentral dalam perdagangan dunia saat ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin besarnya partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan dunia, karena mereka kini menjadi anggota dunia. Organisasi bisnis. WTO telah lebih memperhatikan perdagangan dan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi agenda penting dalam badan WTO, karena beberapa kegiatan antara lain. (1) Tujuan Persetujuan WTO adalah untuk memajukan pembangunan. (2) Pentingnya mengintegrasikan negara-negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral dengan mendukung pembangunan ekonomi mereka dibahas dalam konferensi tingkat menteri WTO yang pertama. (3) Putaran Doha juga mencakup agenda pembangunan (Doha Development Agenda) yang menangani isu-isu perdagangan dan pembangunan penting seperti utang dan pembiayaan, perdagangan dan transfer teknologi, kerjasama teknis dan pembangunan kapasitas, berurusan dengan negara kurang berkembang. perlakuan khusus dan berbeda. Isu yang muncul kemudian terkait dengan fasilitasi perdagangan, karena hambatan administrasi non tarif akibat penerapan tarif yang tidak efisien meningkat, mengakibatkan kurangnya kapasitas perdagangan suatu negara Karena mengurangi hambatan non tarif lebih bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dunia. perdagangan, terutama dalam hal hambatan administrasi non-tarif. Penghapusan hambatan non tarif terhadap laju perdagangan antarnegara akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian dunia.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan produk domestik bruto suatu negara. Dengan demikian, anggota WTO memberlakukan hambatan administratif yang dianggap sebagai hambatan penting dalam perdagangan global. Sejak saat itu, penggunaan instrumen kebijakan perdagangan yang paling ketat, tarif dan hambatan non-perdagangan tradisional, telah dibatasi oleh aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Oleh karena itu bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif untuk perdagangan di bawah kerangka fasilitasi perdagangan yang diprakarsai oleh WTO. Pada dasarnya, fasilitasi perdagangan adalah proses klarifikasi dan penyempurnaan aspek-aspek yang relevan dari Pasal V, VIII, dan X GATT 1994 dengan tujuan untuk lebih memfasilitasi pergerakan, pengeluaran, dan pengeluaran barang, termasuk barang dalam perjalanan. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) adalah pencapaian yang signifikan bagi komunitas bisnis internasional dan tonggak penting bagi WTO, baik sebagai cetak biru untuk tindakan internasional di masa depan maupun sebagai perjanjian multilateral. Pada dasarnya, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) berurusan dengan area perdagangan yang hingga kini sebagian besar terabaikan. Pada saat yang sama, perjanjian fasilitasi perdagangan dalam banyak hal merupakan bagian dari perjanjian GATT (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) WTO yang lebih luas. Bahwa langkah-langkah fasilitasi perdagangan harus diterapkan pada setiap produk yang diperdagangkan melalui perdagangan internasional.

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan didasarkan pada ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) serta pengecualian yang dilaksanakan dengan kompromi antara negara berkembang dan negara maju. Ini merupakan harapan baru akan pentingnya WTO, terutama mengingat kesepakatan sebelumnya. Kegagalan Putaran Doha dan meningkatnya regionalisasi perjanjian fasilitasi perdagangan internasional. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah melihat konteksnya dengan Indonesia. Hal ini karena ketentuan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mencakup ketentuan yang menyederhanakan dan mempercepat prosedur pergerakan barang lintas batas, meningkatkan kerja sama domestik dan internasional antara otoritas perbatasan dan pabean, serta memberikan fleksibilitas dan bantuan kepada negara berkembang dan tertinggal. di belakang.

Perkembangan multilateral tersebut, Indonesia secara aktif menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional dengan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara Asia lainnya. Beberapa perjanjian perdagangan baru-baru ini dengan Indonesia mencakup komitmen fasilitasi perdagangan. Misalnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang yang tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi perdagangan kedua negara dan membentuk subkomite tentang prosedur kepabeanan. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan melangkah lebih jauh dengan menambahkan bab-bab fasilitasi perdagangan yang terpisah seperti Bab 5 (Fasilitas Perdagangan) dan Bab 6 (Kepabeanan) dari Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA), yaitu Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (TERLAMPIR).

WTO menerbitkan laporan tentang fasilitasi perdagangan di beberapa negara di dunia, terutama terkait ekspor dan impor. Untuk banyak komponen, variabelnya adalah biaya ekspor-impor, durasi dan dokumen yang diperlukan untuk ekspor dan impor 26 hari, dan ekspor dengan biaya \$572 per kontainer dan durasi 17 hari. Bagi Indonesia, adanya perjanjian fasilitasi perdagangan sudah menjadi kebijakan nasional. Hal ini tercermin dari beberapa kebijakan seperti pengurangan biaya dan peningkatan fasilitas pelabuhan, penyederhanaan prosedur dan perizinan, penerapan nasional satu jendela dan transparansi. Perdebatan fasilitasi perdagangan pada dasarnya adalah tentang menyederhanakan peraturan bea cukai dan mengurangi inefisiensi yang menyebabkan kelambatan dan keterlambatan perdagangan antar negara. Persyaratan dokumentasi seringkali kurang transparan dan tumpang tindih di banyak area. Masalah tersebut diperparah dengan kurangnya kerjasama antara dealer dan dealer resmi. Dalam situasi ini, dapat dipahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan nilai tambah rantai pasok global. Kemudian untuk perjanjian fasilitasi perdagangan Indonesia sendiri dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 Ratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Creating the World Organization. Adanya peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar dan tanggung jawab Indonesia untuk dapat melaksanakan dan memenuhi peraturan internasional terkait dengan perjanjian fasilitasi perdagangan internasional. Berdasarkan Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT 1969) disebutkan bahwa: "Setiap perjanjian

yang sah harus mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik”. Artinya, semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian pula komitmen Indonesia untuk meratifikasi kebijakan Trade Facilitation Agreement menunjukkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.

Maka pada intinya, artikel ini berupaya memberikan pemahaman dan analisis terhadap Kebijakan Perdagangan kaitannya dengan Kemajuan Untuk Pembangunan Hukum dan Ekonomi. Isu penting diantaranya: Pertama, keberadaan Trade Facilitation Agreement (TFA) dalam WTO (World Trade Organization). Kedua, terkait dengan pengaturan normatif Trade Facilitation Agreement (TFA) Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Penerapan Perdagangan Internasional

Mengingat penerapan perdagangan internasional baik jenis barang maupun jasa (trade in goods and services) dalam perdagangan internasional merupakan regulasi yang dinamis di bawah GATT/WTO. General Agreement on Tariffs and Trade / World Trade Organization (GATT/WTO) merupakan kesepakatan untuk penyelenggaraan perdagangan internasional bagi seluruh anggota GATT/WTO. Kesepakatan tersebut akan dicapai melalui proses persetujuan Putaran Uruguay yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.

Keberadaan GATT/WTO sudah banyak mengalami kemajuan yaitu sejak tahun 1940, dan mulai terbentuk pada tahun 1947 melalui perundingan GATT tahun 1947.<sup>14</sup> Oleh karena itu, ada beberapa aspek penting terkait dengan keberadaan GATT/WTO. Pertama, yaitu: internasional, yang menerbitkan dan menetapkan aturan selama penyusunan dan yang diterima oleh setiap negara peserta; (b) sebagai lembaga internasional yang mampu secara formal melaksanakan semua ketentuan GATT yang berlaku, diikuti dengan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia; dan (c) proses penyelesaian sengketa (dispute settlement mechanism) menjadi mekanisme melalui prosedur dan bentuk kelembagaan yang lebih formal. Prinsip-prinsip penting GATT/WTO adalah: prinsip standar minimum; standar perlakuan yang sama; standar perlakuan nasional; rezim negara yang paling disukai; standar pintu terbuka; standar perlakuan istimewa; Standar Perlakuan Setara.

#### Prinsip Kaitannya dengan Trade Facilitation Agreement

WTO memiliki beberapa prinsip penting terkait Trade Facilitation Agreement, antara lain sebagai berikut: Pertama, prinsip most favoured nation mensyaratkan bahwa kebijakan perdagangan harus dilaksanakan tanpa diskriminasi. Berdasarkan prinsip ini, semua negara anggota harus memperlakukan negara lain secara setara. dalam pelaksanaan biaya lainnya dan kebijakan impor dan ekspor. Prinsip ini mensyaratkan agar jaminan perlakuan yang

sama bagi setiap negara dilaksanakan dengan segera dan tanpa syarat (immediately and unconditionally).

Prinsip ini juga mensyaratkan bahwa negara pertama (importir) menawarkan pengaturan atau fasilitasi perdagangan internasional kepada negara kedua (eksportir). Dengan demikian, pengaturan tersebut harus dapat ditawarkan kepada negara pengekspor lainnya. Dengan demikian, suatu negara yang menawarkan keuntungan kepada satu negara harus dapat memberikan keuntungan yang serupa kepada negara lain juga.

Prinsip ini biasanya diatur dalam Pasal 1(1) GATT, yang intinya memberikan pengertian bahwa manfaat, keistimewaan, dan kemudian kekebalan (advantage, privilege or immunity) suatu negara anggota WTO harus dijamin sehubungan dengan suatu produk yang diberikan. . ke negara akan berlaku segera dan tanpa

syarat (segera dan tanpa syarat). Ketentuan ini sebenarnya berlaku untuk produk yang sama (produk serupa) terlepas dari apakah itu diperoleh atau dipasok ke setiap anggota WTO. Sebagai perbandingan: a) impor dan bea masuk lainnya yang dikenakan sehubungan dengan pembayaran ke mekanisme impor dan ekspor; b) mekanisme penerbitan bea masuk dan jenis bea masuk lainnya; c) prosedur umum ekspor atau impor; dan (d) perpajakan dalam negeri yang dapat mempengaruhi proses penjualan dan penggunaan produk impor.

Kedua, prinsip Perlakuan Nasional ini diatur Dalam Pasal III GATT, yang menyatakan: "Para Pihak mengakui bahwa pajak dalam negeri dan pungutan domestik lainnya serta undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan internal, penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk, peraturan dan aturan kuantitatif domestik yang mensyaratkan produk untuk dicampur, diproses atau digunakan dalam jumlah atau proporsi tertentu tidak boleh diterapkan pada produk impor atau domestik untuk melindungi produksi dalam negeri.

Terlihat dari bunyi pasalnya bahwa asas ini mensyaratkan agar produk impor negara tersebut diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Asas ini juga melarang perlakuan yang berbeda terhadap barang luar negeri dan barang dalam negeri. Artinya, setelah barang impor tersebut masuk ke pasar dalam negeri anggota, maka barang impor tersebut harus diperlakukan sama seperti barang dalam negeri. Selain itu, prinsip perlakuan nasional pada hakekatnya didasarkan pada prinsip pelaksanaan terbatas. persamaan Peluang.

Kedua prinsip ini terkait dengan minimalisasi hambatan perdagangan internasional. Kondisi ini mengacu pada kesepakatan setiap anggota WTO untuk memastikan bahwa semua hambatan perdagangan internasional tidak dapat dihilangkan melalui penerapan ketentuan yang diskriminatif. Ketiga, prinsip pengelolaan pembatasan kuantitatif yang tidak diskriminatif mensyaratkan bahwa dilarang untuk memberlakukan pembatasan atau pembatasan kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun, seperti penetapan kuota, penggunaan izin, pengendalian bea masuk. dan ekspor produk.



## **Trade Facilitation Agreement**

Agenda fasilitasi perdagangan WTO muncul sebagai salah satu dari empat apa yang disebut "masalah Singapura", atau masalah Singapura, yang dinegosiasikan dalam kelompok kerja multilateral. Tiga kelompok kerja lainnya adalah Transparansi dalam Perdagangan dan Investasi, Kebijakan Persaingan dan Pengadaan Publik pada Konferensi Menteri WTO Singapura yang pertama pada bulan Desember 1996. Setelah beberapa tahun penelitian, anggota WTO secara resmi setuju untuk memulai negosiasi fasilitasi perdagangan pada tanggal 1 Agustus 2004, berdasarkan ketentuan Lampiran D Program Kerja Agenda Pembangunan Doha (DDA) tahun 2001, yang disebut "Paket Julian". Namun, persepsi fasilitasi perdagangan telah berubah sejak tahun 1996 di Singapura. "Fasilitas prosedur perdagangan" kementerian menurut definisi yang lebih sempit dari Agenda Pembangunan Doha, yang digambarkan sebagai pergerakan, pengiriman dan bea cukai barang atau "pergerakan, pengiriman dan bea cukai barang".

Mencermati perundingan WTO, dapat disimpulkan bahwa pembahasan fasilitasi perdagangan, termasuk tarif, penting untuk menyederhanakan, memodernisasi, dan menyelaraskan pemahaman administrasi anggota WTO untuk menguntungkan perdagangan. Namun, fasilitasi perdagangan dalam negosiasi sebelumnya telah dikaitkan dengan peraturan dan perjanjian WTO lainnya. Ini mengacu pada Perjanjian tentang Hambatan Perdagangan Teknis, Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari, atau Perjanjian tentang Hambatan Perdagangan Teknis, Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari, dan prosedur izin impor dan ketentuan asal. Selain 30 implementasi: (1) GATT Pasal VII Penilaian Kepabeanaan (Kepabeanaan) (Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994); (2) pemeriksaan sebelum pengapalan; (3) GATT 1994 Pasal V kebebasan transit; (4) GATT 1994 Pasal VIII Bea Masuk dan Formalitas Impor dan Ekspor; (5) Tanda Asal Pasal IX GATT 1994; Dan (6) GATT 1994 Pasal X Publikasi dan Penatausahaan Peraturan Perdagangan.

Adanya perjanjian fasilitasi perdagangan di dalam badan World Trade Organization (WTO) memberikan keleluasaan bagi anggota yang sedang berkembang karena dapat menerima perjanjian tersebut dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu penerapan TFA dapat berbeda-beda antara negara berkembang atau yang disebut Least Developed Countries (LDC) dengan negara berkembang, sehingga dapat dicek kesediaannya untuk melaksanakan setiap ketentuan TFA, terutama dalam hal pelaksanaannya.

Dalam hal ini, masing-masing negara dapat memutuskan bantuan dan keterampilan apayang diperlukan untuk mendukung perjanjian fasilitasi perdagangan. Padahal, kewajiban perjanjian fasilitasi perdagangan terbagi menjadi tiga kategori, antara lain: (1) kewajiban yang mengikat secara mutlak setelah perjanjian berlaku; (2) kewajiban yang diikat dengan persyaratan atau kewajiban tambahan; dan (3) kewajiban yang bersifat ambisius atau legal. Dalam hal ini, penting untuk dicatat sejauh mana WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) menegaskan efektivitas Perjanjian Fasilitasi

Perdagangan, yang tidak hanya mengurangi hambatan perdagangan yang terbatas, tetapi juga memberikan kewajiban untuk mengembangkan langkah-langkah fasilitasi perdagangan. masa depan.

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan sebenarnya terdiri dari tiga bagian, yaitu: Bagian I berisi ketentuan umum, Bagian II aturan tentang perlakuan khusus dan tidak setara dan Bagian III pengaturan kelembagaan dan ketentuan final. Kewajiban yang tercantum dalam Bagian I sebagian besar termasuk dalam kategori kewajiban yang sepenuhnya wajib dan diminta. Dalam Bagian II, dari mana kewajiban kontinjensi timbul. Beberapa pengaturan yang dimuat dalam Bagian I Perjanjian Fasilitasi Perdagangan antara lain adalah sebagai berikut: - Pasal 1 (Keterbukaan dan Ketersediaan Informasi), Keterbukaan dan Ketersediaan Informasi. - Pasal 2 (kemungkinan menyajikan komentar, informasi sebelum pemberlakuan dan negosiasi) kemungkinan komentar, informasi sebelum pemberlakuan dan konsultasi. - Pasal 3 (keputusan sebelumnya). - Pasal 4 (prosedur banding atau peninjauan) prosedur banding atau peninjauan.

Judul II kemudian memberikan ketentuan khusus untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Ada ketentuan khusus yang memungkinkan negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan langkah mereka sendiri. Setiap negara memutuskan kapan akan memperkenalkan dan mengimplementasikan setiap ketentuan teknis dan dapat menentukan ketentuan mana yang akan diterapkan hanya setelah menerima bantuan teknis dan dukungan peningkatan kapasitas. Adapun Bagian II dibagi menjadi kategori A, B dan C. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perlakuan khusus dan berbeda, dan setiap negara anggota harus menginformasikan Anggota WTO lainnya ketika menerapkan setiap tahap fasilitasi perdagangan di bawah klasifikasi ini.

#### **FAT Dalam Perspektif Pembangunan.**

Pusat Fasilitasi Perdagangan dan Perdagangan Elektronik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN/CEFACT) dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencerminkan pendekatan yang lebih luas untuk fasilitasi perdagangan, termasuk prosedur dan arus informasi untuk perdagangan internasional dan prosedur pembayaran. Ini melibatkan beberapa langkah seperti standar produk, fasilitasi perdagangan, e-commerce, pembiayaan perdagangan dan logistik. 38. Tujuan fasilitasi perdagangan sebenarnya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi kepabeanan dan cukai melalui penyelarasan dan penyederhanaan prosedur. Selain itu, juga berfokus pada proses waktu pemrosesan dan prosedur pemasukan (di perbatasan) barang.<sup>39</sup> Ini mencakup langkah-langkah fasilitasi yang terkait dengan kepabeanan dan izin dokumen niaga, administrasi kepabeanan, pengawasan masuk. atau batas dan proses pengeluaran barang.

Selain itu, lembaga regional dan multilateral memberikan bantuan fasilitasi perdagangan secara intensif. Bantuan bilateral dilaksanakan oleh masing-masing





kelompok pemangku kepentingan, atau negara, melalui program yang berbeda. Untuk memastikan bahwa semua anggota WTO mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, WTO membuat Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO.

Dalam hal ini, adanya kesepakatan promosi perdagangan harus memungkinkan terciptanya lingkungan regulasi dalam sistem perdagangan, yang memungkinkan dan mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan yang efektif di negara berkembang dan negara anggota.<sup>41</sup> Hal ini diwujudkan melalui proses perdagangan . masalah identifikasi. dan kesenjangan dalam sistem fasilitasi perdagangan dan pembangunan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dan pelaksanaan program bisnis dan pengembangan secara berkala. Hal ini dilakukan melalui peran WTO, hubungan negara anggota dengan masing-masing negara dalam perdagangan internasional, dan melalui pihak-pihak terkait seperti badan atau lembaga terkait.

Dengan demikian, dalam hal ini, keberadaan perjanjian fasilitasi perdagangan dalam rangka pembangunan dapat dipahami dalam dua hal, yaitu: pertama, sebagai seperangkat aturan (rules) multilateral yang mengatur bisnis yang dilakukan oleh pemerintah, menyediakan seperangkat . aturan bisnis (aturan bisnis). Kedua, sebagai prosedur bisnis. Dalam hal ini dipahami sebagai dasar proses pergerakan barang internasional untuk memberikan bantuan guna menghilangkan hambatan yang timbul.

### **Implementasi Kebijakan Perdagangan di Indonesia Berdasarkan Kehadiran TFA**

Perjanjian WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) memiliki tiga kategori penerapan khusus. Pertama, ketiga ketentuan GATT tentang tujuan Trade Facilitation Agreement (TFA) dan hubungannya dengan Trade Facilitation Agreement (TFA) sangat penting. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf ketiga pertama, Trade Facilitation Agreement (TFA) berupaya memperjelas aspek GATT Pasal V, VIII, dan X untuk lebih memudahkan pergerakan, transfer, dan bea cukai barang.

GATT, melalui Pasal X(3)(a), tampaknya mensyaratkan administrasi hukum kepabeanan dan prosedur kepabeanan yang seragam antara masing-masing pengirim dan bahkan untuk orang yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda terkait dengan orang yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian fokuslah untuk mematuhi undang-undang dan peraturan bea cukai sehari-hari. Ketentuan ini kemudian memberikan pengertian yang berlaku untuk perjanjian fasilitasi perdagangan. Secara umum, Pasal X GATT diadakan untuk diterapkan pada administrasi undang-undang, peraturan, dan keputusan, dan bukan bahwa

undang-undang, peraturan, keputusan, dan perintah harus direvisi berdasarkan ketentuan GATT lainnya.

Ketentuan TFA dapat tunduk pada ketentuan yang sama yang dikembangkan oleh ketentuan GATT, tetapi sifat ketentuan TFA harus diperhitungkan. Misalnya, Pasal 5 Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dibangun di atas Pasal X 3(a) GATT, yang mensyaratkan administrasi yang seragam dari peraturan yang tidak memihak dan adil. Judul Pasal 5 menunjukkan tujuannya untuk meningkatkan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan transparansi. GATT Pasal 5(1)(b) kemudian mensyaratkan penerapan pemberitahuan yang seragam untuk meningkatkan tingkat pengawasan. GATT Pasal 5(1)(c) kemudian memperluas aturan GATT dengan mensyaratkan bahwa pengakhiran atau penangguhan tersebut dilakukan dengan pemberitahuan ketika kondisi target hilang atau ketika tidak ada alternatif untuk perdagangan yang dibatasi.

Kedua, ketentuan GATT mempengaruhi ruang lingkup ketentuan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Pasal 6.1 Persetujuan Fasilitasi Perdagangan berlaku untuk biayadan pajak selain pajak berdasarkan Pasal III GATT. Informasi tentang biaya dan biaya juga dipublikasikan sesuai dengan bagian 1 TFA. Oleh karena itu, interpretasi GATT Pasal III dalam Pasal 6.1 menentukan ruang lingkup perjanjian fasilitasi perdagangan. Juga, ketentuan pajak dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang dibuat untuk mempercepat pengiriman pajak internal yang berlaku untuk impor berdasarkan Pasal III GATT, termasuk PPN dan bea cukai, tidak berlaku. Tindakan administratif berdasarkan Pasal X GATT juga digunakan untuk memahami keputusan administratif dan hak untuk mengajukan banding atau meninjau ketentuan perjanjian fasilitasi perdagangan.

Ketiga, perjanjian WTO lainnya dirujuk secara eksplisit. Anggota tidak dicegah untuk mengganggu prosedur kontrak dan persyaratan dokumentasi yang membatasi. Dalam praktiknya, langkah-langkah fasilitasi perdagangan dapat diterapkan di perbatasan. Selain itu, keputusan yang dibuat sebelum keaslian barang ditetapkan dapat menjadi keputusan sementara jika keputusan tersebut memenuhi persyaratan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Persyaratan ini mengakui hak hukum untuk menggunakan jenis cek pra-pengiriman lainnya dan melarang penggunaannya. Ini juga mencakup bagaimananeegara harus mempertimbangkan hubungan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan melalui kebijakannya. Selain itu, TFA memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan transparansi dan penyederhanaan prosedur ekspor

dan impor untuk mempercepat pergerakan, pengiriman, dan bea cukai barang.

Terdapat delapan poin penting yang perlu diperhatikan mengenai tujuan dan manfaat asam lemak trans, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, antara lain: 1. Meningkatkan arus barang dan jasa dengan menyederhanakan prosedur ekspor dan impor. 2. Efisiensi waktu dan biaya usaha; 3. Meningkatkan pendapatan dan investasi sektor pemerintah; 4. Meningkatkan peluang ekspor, khususnya partisipasi UKM; 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara; 6. Meningkatkan volume usaha; 7. Meningkatkan daya saing; dan mendorong kelancaran operasi industri.

Keberadaan TFA mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional Indonesia dan persiapan masa depan Indonesia dengan cara sebagai berikut: Pertama, TFA menawarkan peluang unik untuk menyederhanakan prosedur lintas batas dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. TFA juga memberikan peluang unik bagi Indonesia untuk memenuhi kewajiban fasilitasi perdagangannya berdasarkan perjanjian perdagangan bilateral dan regionalnya. Dengan mengadopsi rencana aksi yang ambisius, pemerintah Indonesia akan dapat memenuhi komitmen perdagangannya, serta komitmen sebelumnya berdasarkan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN 2009 dan Kerangka Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN (ATFF).

Kedua, Indonesia harus segera memenuhi dua persyaratan jangka pendek TFA. Indonesia harus membentuk National Trade Facilitation Committees (NTFC) dan menyelesaikan proses klasifikasi kegiatan TFA. Pada tahun 2014, pemerintah melaporkan langkah-langkah Kelas A WTO, yang mengacu pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang sudah ada atau diharapkan akan dilaksanakan sebelum penerapan perjanjian fasilitasi perdagangan. Langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan sektor swasta dan mungkin NTFC yang baru dibentuk untuk mengidentifikasi kegiatan B dan C.

Peraturan pertama menyangkut inisiatif yang belum dilaksanakan dan memerlukan masa transisi bagi Indonesia untuk melaksanakannya. Meskipun yang terakhir adalah inisiatif yang belum dilaksanakan dan membutuhkan masa transisi

dan pendanaan eksternal dan/atau bantuan teknis untuk Indonesia.<sup>51</sup> Ketiga, TFA dapat memberikan bantuan keuangan dan teknis internasional yang signifikan untuk perencanaan dan pelaksanaan Indonesia. memfasilitasi reformasi. Dalam hal ini, Indonesia harus dapat mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan untuk memfasilitasi bisnis domestik dalam hal pendidikan, peningkatan kapasitas, infrastruktur lunak, dan kerangka hukum untuk mendapatkan dukungan internasional. Setelah itu, pemerintah akan menyusun daftar prioritas yang akan dibagikan kepada mitra pembangunan internasional.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan perdagangan berdasarkan keberadaan asam lemak trans di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor penting, antara lain: Pertama, kebijakan perdagangan luar negeri, yang meliputi: 1) perjanjian internasional; 2) perlindungan konsumen; 3) perlindungan kesehatan; 4) perlindungan hak cipta; 5) perlindungan lingkungan; dan 6) keamanan nasional. Kedua, kebijakan pengendalian ekspor dan impor, yang meliputi: 1) Kecukupan pasokan bahan baku dalam negeri; 2) menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran produk strategis; 3) Pengendalian impor untuk menjaga neraca perdagangan; 4) keamanan negara dan masyarakat; 5) Memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terkendali tanpa mengganguperuntukan produksi dalam negeri; 6) Persaingan pasar adalah perdagangan yang adil; 7) perlindungan industri dalam negeri; 8) Pertumbuhan substitusi impor; Dan 9) Perlindungan konsumen produk impor.

### **Trade Facilitation Agreement di Indonesia**

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Ratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), sebenarnya menjadi landasan bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan. perjanjian fasilitasi perdagangan. Melihat Pasal 2 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, yang berbunyi: “perjanjian “berarti perjanjian internasional tertulis yang dibuat antara Negara-negara dan tunduk pada hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua instrumen atau lebih yang

terkait. instrumen dan terlepas dari namanya”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka unsur dan syarat setiap perjanjian luar negeri adalah: 1) adanya perjanjian luar negeri; 2) dibuat antar negara; 3) diformalkan secara tertulis; 4) yang tunduk pada hukum internasional yang menciptakan kewajiban internasional; dan 5) adanya nama nomenklatur dalam kontrak. Dengan demikian,

keberadaan Protokol Amandemen Perjanjian Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang dilampirkan padanya didasarkan pada Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional. Hal ini berlaku untuk bagian dan ketentuan perjanjian internasional yang dimuat dalam Perjanjian.

Bagian-bagian tersebut adalah: 1) perjanjian internasional tentang adanya protokol amandemen WTO yang dilampirkan perjanjian fasilitasi perdagangan; 2) perjanjian internasional, yang menurutnya perjanjian ini dibuat oleh anggota WTO yang merupakan negara; 3) secara tertulis, dalam bentuk protokol dan sebagai lampiran dalam bentuk kontrak; 4) Menurut hukum internasional, Perjanjian Marrakesh sebagai organisasi WTO; dan 5) terlepas dari nama spesifiknya, dibuat atas nama Protokol dan Perjanjian.

Hal itu diperkuat lagi dengan konsep National Single Window (NSW) sebagai forum asosiasi kementerian atau lembaga dengan misi memfasilitasi para pengusaha untuk bersaing secara baik dengan mitra bisnis secara teknologi dan prosedural. ke negara lain, menghubungkan semua urusan administrasi, baik impor maupun ekspor, ke pintu yang sama. Sehingga kami berharap beban tersebut dapat dipangkas sebagaimana kewajiban negara-negara anggota WTO untuk memperlancar arus perdagangan. Konsep NSW diatur oleh sejumlah produk undang-undang terkait, yaitu: 1. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Kerja National Single Window Indonesia; 2. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal National Single Window Indonesia; 3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 Pengesahan Protokol Kerangka Hukum Penerapan ASEAN

Single Window.

## IV. Simpulan Dan Saran

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan penting, yaitu: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional berdasarkan Trade Facilitation Agreement (TFA) di Indonesia berdampak signifikan dan penting bagi perdagangan internasional. khususnya bagi anggota WTO, termasuk Indonesia. Adanya TFA memberikan penjelasan konkrit tentang fasilitasi perdagangan lintas batas dan kemudian menjelaskan ketentuan GATT.

Setiap negara dapat memutuskan sendiri bantuan dan peningkatan kapasitas terkait hibah TFA yang dibutuhkan. Kedua, mengenai organisasi normatif TFA di Indonesia telah diatur dalam beberapa produk hukum, baik undang-undang maupun keputusan presiden, sehingga pelaksanaan keberadaan TFA adalah melalui produk hukum yang berpengaruh terhadap penguasaan dan pengendalian perdagangan luar negeri. kebijakan ekspor-impor.

### 4.2 Saran

Disarankan dengan adanya TFA dalam perdagangan ini lebih mengutamakan kebijakan dalam pengembangan pembangunan hukum ekonomi nasional suatu negara.

Disarankan agar kebijakan ini lebih disosialisasikan kepada pelaku usaha (pengekspor-impor) tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999.



## DAFTAR PUSTAKA

- De, Prabir. *WTO Trade Facilitation Agreement: Concerns and Issues*. Economic and Political Weekly. Vol.49. No.28 (2014).
- Adolf, Huala. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).
- Amrita, dkk.. 2012. *The Oxford of the World Trade Organization*. (Oxford: Penerbit Oxford University Press).
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek Hukum dan Non – Hukum*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Eliason, Antonia. *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*. World Trade Review. Vol.14. No.4 (2015).
- Rabbani, D. R. S. (2021). A Critical Study Of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 14-39.
- Hassanah, N. F. A. N. (2021). Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto)(Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
- Hakim, L. (2022). Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai ReformasiPerekonomian Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(2), 402-415.
- Poae, A. E. (2019). Kajian Hukum World Trade Organization Dalam PerjanjianPerdagangan Internasional Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(6).

Linda, B. (2022). KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA YANG MELANGGAR PRINSIP-PRINSIP WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION). *LEX PRIVATUM*, 10(4).

Hakim, L. (2022). Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai ReformasiPerekonomian Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(2), 402-415.

Latifah, Emmy. *Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dan Sistem Hukum Perdagangan*

JURNAL CAHAYA KEADILAN